



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 800.1.5/09/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Muna Barat, maka perlu ditetapkan, sasaran, tujuan, dan program;
- b. bahwa untuk melaporkan ketepatan pencapaiantujuan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat maka perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Periode tahun 2023 – 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada tanggal : 10 Januari 2023



Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 19661231 199403 1 094

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat di Laworo.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muna Barat.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat

Nomor : 800.1.5/09/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik	Opini Ombudsman	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Nilai	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Peimbang}$	Bidang Perizinan, Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan	Hasil Survei IKM
	Meningkatnya Kegiatan Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	%	$\frac{\text{Nilai investasi tahun (n) - Nilai Investasi tahun (n-1)}}{\text{Nilai investasi tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	OSS
	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP	Predikat	Penilaian Inpektorat Kabupaten	Sekretariat	LHE Inspektorat

Kepala Dinas PM-PTSP
Kabupaten Muna Barat



Drs. LA OBE HANAFI
Pemimpin Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094